



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENDY SANTOSO ANAK DARI SUJOKO (ALM);
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 03 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kawi Barat No.11 C Rt.012 Rw.004 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H.,M.H, dkk Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri beralamat di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1 RT 04 RW 09 Kel.Banjarmlati Kec.Mojoroto Kota Kediri berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 03 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO bersalah melakukan tindak pidana *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Alternatif kesatu dan pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diuraikan dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun diikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 1,13 (satu koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastik bungkusnya;
 - 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram ; beserta plastik pembungkusnya;
 - 2 (dua) klip plastik bekas pembungkus sabu sabu;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-,(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 kira kira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat dirumah terdakwa Jl. Kawi Barat No. 11 C Rt 012 Rw 004 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut :*

- Berawal dari saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO, SH selaku anggota Satresnakoba Polres Kota Kediri telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO telah mengedarkan narkotika jenis sabu sabu dan pil dobel L, untuk itu saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO,SH. segera menindaklanjuti informasi tersebut yaitu melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 kira kira pukul 18.30 Wib . Saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO,SH dengan dibantu saksi SOEHARTO selaku ketua Rt. dilingkungan Jl. Kawi Barat No. 11 C Rt 012 Rw 004 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO yang saat itu sedang berada dirumah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi SAMIONO, SH. Dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TUTUK SETYONO,SH menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip isi narkotika jenis sabu sabu masing masing seberat \pm 1,13 (satu koma tiga belas) gram, kemudian \pm 0,85 (nol koma delapan lima) gram, berikutnya \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastic klip pembungkusnya , 2 (dua) klip plastic bekas bungkus sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1.065 (seribu enam puluh lima) butir pil dobel L yang disimpan dibawah rak pakan burung di ruang tengah rumah terdakwa selain itu Saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO,SH juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold yang dipergunakan oleh terdakwa sbagai sarana transaksi narkoba;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu sabu dan pil dobel L adalah dengan cara membeli dari sdr. YANTO (DPO) yang beralamatkan di Kel. Bandarkidul Kec. Mojoroto Kota Kediri yang mana cara pembelianya adalah terdakwa bertemu langsung dengan sdr. YANTO (DPO) untuk tempatnya di warung sebelah selatan jembatan Bandarngalim Kel. Bandarkidul Kec. Mojoroto Kota Kediri yang sebelumnya terdakwa janji dengan sdr. YANTO melalui WA di Handphone terdakwa dilanjutkan untuk bertransaksi yaitu sekira akhir bulan April 2023 terdakwa membeli sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pil dobel L terdakwa beli 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bahwa sabu sabu dan pil dobel L yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. YANTO (DPO) itu sebagian oleh terdakwa telah dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali untuk sabu terdakwa jual dalam paket "pahe" (berat bersih 0,7 gram) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk paket "prapatan"(berat bersih 0,13 gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk paket "setengah" (berat bersih 0,35 gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pil dobel L terdakwa jual setiap 8 (delapan) butirnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang berhasil diamankan dan disita tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian secara laboratories, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 04794/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 menyatakan terhadap sampel barang bukti Nomor 11256/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan berat netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram milik terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 11256/2023/NNF adalah positif narkotika, positif Metametamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 kira kira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat dirumah terdakwa Jl. Kawi Barat No. 11 C Rt 012 Rw 004 Kel. Mojojoto Kec. Mojojoto Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpam, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* , dilakukan dengan cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO, SH selaku anggota Satresnakoba Polres Kota Kediri telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO telah mengedarkan narkotika jenis sabu sabu dan pil doble L, untuk itu saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO, SH. segera menindaklanjuti informasi tersebut yaitu melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 kira kira pukul 18.30 Wib . Saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO, SH dengan dibantu saksi SOEHARTO selaku ketua Rt. dilingkungan Jl. Kawi Barat No. 11 C Rt 012 Rw 004 Kel. Mojojoto Kec. Mojojoto Kota Kediri melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO yang saat itu sedang berada dirumah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



rumah terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO,SH menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip isi narkoba jenis sabu sabu masing masing seberat $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram, kemudian $\pm 0,85$ (nol koma delapan lima) gram, berikutnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastic klip pembungkusnya, 2 (dua) klip plastic bekas bungkus sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1.065 (seribu enam puluh lima) butir pil dobel L yang disimpan dibawah rak pakan burung di ruang tengah rumah terdakwa selain itu Saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO,SH juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold yang dipergunakan oleh terdakwa sbagai sarana transaksi narkoba;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu sabu dan pil dobel L adalah dengan cara membeli dari sdr. YANTO (DPO) yang beralamatkan di Kel. Bandarkidul Kec. Mojoroto Kota Kediri yang mana cara pembelianya adalah terdakwa bertemu langsung dengan sdr. YANTO (DPO) untuk tempatnya di warung sebelah selatan jembatan Bandarngalim Kel. Bandarkidul Kec. Mojoroto Kota Kediri yang sebelumnya terdakwa janjian dengan sdr. YANTO melalui WA di Handphone terdakwa dilanjutkan untuk bertransaksi yaitu sekira akhir bulan April 2023 terdakwa membeli sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pil dobel L terdakwa beli 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bahwa sabu sabu dan pil dobel L yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. YANTO (DPO) itu sebagian oleh terdakwa telah dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali untuk sabu terdakwa jual dalam paket "pahe" (berat bersih 0,7 gram) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk paket "prapatan"(berat bersih 0,13 gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk paket "setengah" (berat bersih 0,35 gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pil dobel L terdakwa jual setiap 8 (delapan) butirnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang berhasil diamankan dan disita tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian secara laboratories, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 04794/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 menyatakan terhadap sampel barang bukti Nomor 11256/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan berat netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram milik terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 11256/2023/NNF adalah positif narkotika, positif Metametamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

DAN

Bahwa terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 kira kira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat dirumah terdakwa Jl. Kawi Barat No. 11 C Rt 012 Rw 004 Kel. Mojojoto Kec. Mojojoto Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,* dilakukan dengan cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO, SH selaku anggota Satresnakoba Polres Kota Kediri telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO telah mengedarkan narkotika jenis sabu sabu dan pil dobel L, untuk itu saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO, SH. segera menindaklanjuti informasi tersebut yaitu melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 kira kira pukul 18.30 Wib . Saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO, SH dengan dibantu saksi SOEHARTO selaku ketua Rt. dilingkungan Jl. Kawi Barat No. 11 C Rt 012 Rw 004 Kel. Mojojoto Kec. Mojojoto Kota Kediri melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO yang saat itu sedang berada dirumah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi SAMIONO, SH. Dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



saksi TUTUK SETYONO,SH menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip isi narkoba jenis sabu sabu masing masing seberat \pm 1,13 (satu koma tiga belas) gram, kemudian \pm 0,85 (nol koma delapan lima) gram, berikutnya \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastic klip pembungkusnya , 2 (dua) klip plastic bekas bungkus sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1.065 (seribu enam puluh lima) butir pil dobel L yang disimpan dibawah rak pakan burung di ruang tengah rumah terdakwa selain itu Saksi SAMIONO, SH. Dan saksi TUTUK SETYONO,SH juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold yang dipergunakan oleh terdakwa sbagai sarana transaksi narkoba;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu sabu dan pil dobel L adalah dengan cara membeli dari sdr. YANTO (DPO) yang beralamatkan di Kel. Bandarkidul Kec. Mojojoto Kota Kediri yang mana cara pembelianya adalah terdakwa bertemu langsung dengan sdr. YANTO (DPO) untuk tempatnya di warung sebelah selatan jembatan Bandarngalim Kel. Bandarkidul Kec. Mojojoto Kota Kediri yang sebelumnya terdakwa janji dengan sdr. YANTO melalui WA di Handphone terdakwa dilanjutkan untuk bertransaksi yaitu sekira akhir bulan April 2023 terdakwa membeli sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pil dobel L terdakwa beli 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bahwa sabu sabu dan pil dobel L yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. YANTO (DPO) itu sebagian oleh terdakwa telah dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali untuk sabu terdakwa jual dalam paket "pahe" (berat bersih 0,7 gram) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk paket "prapatan"(berat bersih 0,13 gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk paket "setengah" (berat bersih 0,35 gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pil dobel L terdakwa jual setiap 8 (delapan) butirnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet pil dobel L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil diamankan dan disita tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian secara laboratories, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 04794/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 menyatakan terhadap sampel barang bukti Nomor 11257/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tabletwarna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,728$ gram, milik terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 11257/2023/NOF adalah positif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMIONO,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat jln Kawi Barat No.11 C RT 012 RW 004 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri saksi Samiono, S.H., dan saksi Tutuk Setyono bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil double L;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,13 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,85 Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah klip plastik bekas bungkus Sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 Warna Gold yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Kawi Barat No.11C RT 012 RW 004 Kel.Mojoroto Kec.Mojoroto Kota Kediri sering dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya team Satresnarkoba Polres Kediri mendatangi lokasi tersebut dan memasuki rumah tersebut kemudian ditemukan sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Supriyanto yang berada di Lapas Kota Kediri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pil dobel L membeli 1 (satu) botol dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara langsung bertemu dengan Sdr.Supriyanto yang sebelumnya komunikasi lewat Hp melalui WA;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar karena Sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dan selanjutnya untuk dijual lagi;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu sabu dan pil dobel L tersebut yaitu untuk sabu-sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil dobel L mendapat keuntungan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pil double L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Tutuk Setyono,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat Jln Kawi Barat No.11 C RT 012 RW 004 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri saksi Samiono, S.H., dan saksi Tutuk Setyono bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil double L;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,13 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,85 Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah klip plastik bekas bungkus Sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 Warna Gold yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Kawi Barat No.11C RT 012 RW 004 Kel.Mojoroto Kec.Mojoroto Kota Kediri sering dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya team Satresnarkoba Polres Kediri mendatangi lokasi tersebut dan memasuki rumah tersebut kemudian ditemukan sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Supriyanto yang berada di Lapas Kota Kediri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pil dobel L membeli 1 (satu) botol dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara langsung bertemu dengan Sdr.Supriyanto yang sebelumnya komunikasi lewat Hp melalui WA;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar karena Sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dan selanjutnya untuk dijual lagi;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu sabu dan pil dobel L tersebut yaitu untuk sabu-sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil dobel L mendapat keuntungan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pil double L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat Jln Kawi Barat No.11 C RT 012 RW 004 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri saksi Samiono, S.H., dan saksi Tutuk Setyono bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil double L;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,13 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,85 Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah klip plastik bekas bungkus Sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 Warna Gold yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Kawi Barat No.11C RT 012 RW 004 Kel.Mojoroto Kec.Mojoroto Kota Kediri sering dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya team Satresnarkoba Polres Kediri mendatangi lokasi tersebut dan memasuki rumah tersebut kemudian ditemukan sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Supriyanto yang berada di Lapas Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pil dobel L membeli 1 (satu) botol dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara langsung bertemu dengan Sdr.Supriyanto yang sebelumnya komunikasi lewat Hp melalui WA;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar karena Sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dan selanjutnya untuk dijual lagi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu sabu dan pil dobel L tersebut yaitu untuk sabu-sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil dobel L mendapat keuntungan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 1,13 (satu koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastik bungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) klip plastik bekas pembungkus sabu sabu;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 04794/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 menyatakan terhadap sampel barang bukti Nomor 11256/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan berat netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram milik terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 11256/2023/NNF adalah positif narkotika, positif Metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 04794/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 menyatakan terhadap sampel barang bukti Nomor 11257/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tabletwarna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,728 gram, milik terdakwa DENDY

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 11257/2023/NOF adalah positif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat Jln Kawi Barat No.11 C RT 012 RW 004 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri saksi Samiono, S.H., dan saksi Tutuk Setyono bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil double L;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,13 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,85 Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah klip plastik bekas bungkus Sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 Warna Gold yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Kawi Barat No.11C RT 012 RW 004 Kel.Mojoroto Kec.Mojoroto Kota Kediri sering dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya team Satresnarkoba Polres Kediri mendatangi lokasi tersebut dan memasuki rumah tersebut kemudian ditemukan sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Supriyanto yang berada di Lapas Kota Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pil dobel L membeli 1 (satu) botol dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara langsung bertemu dengan Sdr.Supriyanto yang sebelumnya komunikasi lewat Hp melalui WA;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pengedar karena Sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dan selanjutnya untuk dijual lagi;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu sabu dan pil dobel L tersebut yaitu untuk sabu-sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil dobel L mendapat keuntungan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pil double L tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 04794/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 menyatakan terhadap sampel barang bukti Nomor 11256/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan berat netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram milik terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 11256/2023/NNF adalah positif narkotika, positif Metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, dimana Penuntut Umum menggabungkan dakwaan alternatif dan kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Dendy Santoso Anak Dari Sujoko (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat Jln Kawi Barat No.11 C RT 012 RW 004 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri saksi Samiono, S.H., dan saksi Tutuk Setyono bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil double L;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,13 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,85 Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah klip plastik bekas bungkus Sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 Warna Gold yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Kawi Barat No.11C RT 012 RW 004 Kel.Mojoroto Kec.Mojoroto Kota Kediri sering dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya team Satresnarkoba Polres Kediri mendatangi lokasi tersebut dan memasuki rumah tersebut kemudian ditemukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Supriyanto yang berada di Lapas Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pil dobel L membeli 1 (satu) botol dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara langsung bertemu dengan Sdr. Supriyanto yang sebelumnya komunikasi lewat Hp melalui WA yang selanjutnya untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan untuk sabu-sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil dobel L mendapat keuntungan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 04794/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 menyatakan terhadap sampel barang bukti Nomor 11256/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan berat netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram milik terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 11256/2023/NNF adalah positif narkotika, positif Metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dalam dakwaan tersebut unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kedua tersebut dengan demikian terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3 yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat Jln Kawi Barat No.11 C RT 012 RW 004 Kel. Mojojoto Kec. Mojojoto Kota Kediri saksi Samiono, S.H., dan saksi Tutuk Setyono bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan pil double L;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,13 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,85 Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah klip plastik bekas bungkus Sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) buah Handphone Samsung J3 Warna Gold yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Kawi Barat No.11C RT 012 RW 004 Kel.Mojoroto Kec.Mojoroto Kota Kediri sering dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya team Satresnarkoba Polres Kediri mendatangi lokasi tersebut dan memasuki rumah tersebut kemudian ditemukan sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Supriyanto yang berada di Lapas Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pil dobel L membeli 1 (satu) botol dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara langsung bertemu dengan Sdr.Supriyanto yang sebelumnya komunikasi lewat Hp melalui WA yang selanjutnya untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan untuk sabu-sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil dobel L mendapat keuntungan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pokoknya berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat, sedangkan Pasal 98 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pokoknya berbunyi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 04794/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 menyatakan terhadap sampel barang bukti Nomor 11257/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tabletwarna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,728 gram, milik terdakwa DENDY SANTOSO Anak dari Alm. SUJOKO dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 11257/2023/NOF adalah positif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pula tentang pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 1,13 (satu koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastik bungkusnya, 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) klip plastik bekas pembungkus sabu sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil dobel L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan peredaran pil dobel L;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendy Santoso Anak Dari Sujoko (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan gabungan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 1,13 (satu koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta plastik bungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu sabu berat \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) klip plastik bekas pembungkus sabu sabu;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1065 (seribu enam puluh lima) butir pil dobel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2023**, oleh kami, **Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Rahardjo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Listya Wahyudi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Rahardjo, S.H.M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kdr